



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara
itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan
Tani, tempat kediaman di Kampung Urat, RT. 01, Oistrik Fakfak Timur,
Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Urat, RT. 01,
Oistrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkass perkara;

T elah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya
tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Fakfak dengan register perkara Nomor 306IPdt.PI2015/PA.Ff, pada atanggal 23
Nopember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada
tanggal 02 Oktober 1987 di Kampung Urat, Oistrik Fakfak Timur, Kabupaten
Fakfak dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menu rut tata cara agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bakar Tungging dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Abdullah Wanggabus dan Lahiya Kwaras dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

2. Bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman bersama di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 anak yaitu :
 - Sakia Tungging, perempuan, umur 26 tahun;
 - Jaera Tungging, perempuan, umur 21 tahun;
 - Jaenudin Tungging, laki-laki, umur 12 tahun;
 - Ajanudin, Laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon 1 selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat ta'lik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II terlindungi secara hukum maka Pemohon 1 dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain memohon Penetapan

2 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 306/Pdt.PI2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dan Pemohon II laksanakan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahad Tungging bin Abdurrahim Tungging) dengan Pemohon II (Wati Tungging binti Bakar Tungging) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1987 di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi-Saksi :

1. H. Bahar Kwaras bin H. Kamarudin Kwaras, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SR, tempat kediaman di RT. 01 Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II;

3 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nemer 306/Pdt.P/2015/PA.FF



Bahwa saksi hadir pada pemikahan pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 1987 di Kampung Urat, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakar Tungging (Saksi sendiri);

Bahwa yang menjadi saksi pada saat pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdullah Wanggabus dan Lahiya Kwaras;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. **Lahiya Kwaras bin Laut Kwaras**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 02 Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah;

Bahwa saksi hadir pada waktu pemikahan Pemohon I dengan pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1987 di Kampung Urat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah pada pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang. namun yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Abdullah Wanggabus dan Lahiya Kwaras;



Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi mahar pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.5.000,-; Bahwa sepengetahuan Saksi, selama masa pemikahan Pemohon dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat ataupun merasa keberatan dengan keberadaan keduanya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak memiliki wewenang dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (Itsbat Nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II yang pemikahannya dilangsungkan di Kampung Wambar pada tanggal 02 Oktober 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut dengan menghadirkan 2 (Oua) orang saksi di hadapan persidangan, dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara a quo Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Oktober 1987 di Kampung Urat, Oistrik Fasfak Timur, Kabupaten Fakfak;
- b. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan tuntunan syariat Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- c. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- d. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi Hakim tunggal menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka telah memenuhi alasan yang kuat dan sah, oleh

6 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 306/Pdt.PI2015/PAFF



karenanya patut untuk dikabulkan dan menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah telah terikat perkawinan sejak tanggal 02 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim Tunggal berpendapat untuk perlu menetapkan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan Itsbat nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan kepentingannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sahad Tungging bin Abdurrahim Tungging**) dengan Pemohon II (**Wati Tungging binti Bakar Tungging**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 1987 di Kampung Urat, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah;

7 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1437 H. oleh Musaddat Humaidy, S.HI, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H

8 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 306IPdIPI2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-	(Seratus ribu Rupiah)
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
Jumlah	Rp 191.000,-	(Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Fakfak,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Catatan: Salinan ini diserahkan kepada para pihak pada tanggal 1 ./20
untuk kepentingan ..

9 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2015/PAFF